KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN
NOMOR SE-4/PJ/2026

TENTANG
RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE-2/PJ/2026 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Yth. 1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan adanya kekeliruan pada isi Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan, dengan ini dilakukan ralat pada angka 5 huruf d angka 1) huruf b) angka (2) sebagai berikut.

Angka 5 huruf d angka 1) huruf b) angka (2)

Tertulis:

"(2) ijazah kelulusan dari Diploma I/Diploma III/Diploma IV/Strata 1/Strata 2/Strata 3 di bidang Penilaian, dengan dilengkapi:
(a) sertifikat Penilai yang diterbitkan oleh asosiasi Penilai yang diakui oleh Kementerian Keuangan;
(b) sertifikat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis; atau
(c) sertifikat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KPDJP atau Kanwil DJP tentang Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis."

Seharusnya:

"(2) ijazah kelulusan dari Diploma I/Diploma III/Diploma IV/Strata 1/Strata 2/Strata 3 **selain** di bidang Penilaian, dengan dilengkapi:
(a) sertifikat Penilai yang diterbitkan oleh asosiasi Penilai yang diakui oleh Kementerian Keuangan;
(b) sertifikat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, atau bisnis; atau
(c) sertifikat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KPDJP atau Kanwil DJP tentang Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis."

Untuk lebih memudahkan penggunaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dianjurkan agar pengarsipannya disatukan dengan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

Dengan ralat ini maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan. Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2026

Direktur Jenderal Pajak

Ditandatangani secara elektronik
Bimo Wijayanto

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF